



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

7475

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2011;
- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/381/II/2013/Pusdokkes tanggal 12 Pebruari 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin.
- (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya.
- (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi; dan
- b. Tarif Instalasi Bedah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Administrasi Rawat Inap;
- b. Tarif Rawat Inap Intensif, Visite, dan Konsultasi;
- c. Tarif Poliklinik;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- e. Tarif Tindakan Operasi *One Day Care*;
- f. Tarif Tindakan Penunjang;
- g. Tarif Pelayanan Non Medik;
- h. Tarif Bimbingan dan Penelitian;
- i. Tarif *Ambulance*; dan
- j. Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini diatur oleh Kepala Badan Layanan umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA + PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan untuk pasien dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.

Sta



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin, layanan kedokteran kepolisian, dan/atau yang merupakan korban kecelakaan tanpa identitas dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN
NIP 195611051977121001



ku



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA PALEMBANG PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi		
	1. Rawat Inap Kelas II	Per hari	150.000,-
	2. Visite Dokter	Per kunjungan	50.000,-
	3. Konsultasi Dokter	Per kunjungan	65.000,-
	4. Visite Dokter Gigi	Per kunjungan	55.000,-
	5. Konsultasi Gizi	Per kunjungan	35.000,-
	6. Asuhan Gizi	Per kunjungan	16.000,-
B.	Tarif Instalasi Bedah		
	1. Bedah Orthopedi		
	a. Sedang	Per tindakan	3.000.000,- s.d 3.700.000,-
	b. Besar	Per tindakan	3.300.000,- s.d 7.000.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	5.500.000,- s.d 22.000.000,-
	2. Bedah Digestive		
	a. Sedang	Per tindakan	3.200.000,- s.d 4.500.000,-
	b. Besar	Per tindakan	6.200.000,- s.d 10.500.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	2.500.000,- s.d 23.600.000,-
	3. Bedah Tumor		
	a. Sedang	Per tindakan	3.200.000,- s.d 3.500.000,-
	b. Besar	Per tindakan	4.500.000,- s.d 9.000.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	6.000.000,- s.d 17.700.000,-
	4. Bedah Plastik		
	a. Sedang	Per tindakan	3.200.000,- s.d 5.000.000,-
	b. Besar	Per tindakan	5.900.000,- s.d 7.500.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	7.200.000,- s.d 51.000.000,-
	5. Bedah Syaraf		
	a. Besar	Per tindakan	3.500.000,-
	b. Khusus	Per tindakan	7.500.000,- s.d 24.200.000,-
	6. Bedah Umum Besar	Per tindakan	5.700.000,- s.d 5.800.000,-

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7. Bedah Kebidanan dan Kandungan		
	a. Sedang	Per tindakan	1.600.000,- s.d 4.500.000,-
	b. Besar	Per tindakan	5.600.000,- s.d 13.000.000,-
	8. Bedah Mata		
	a. Sedang	Per tindakan	3.700.000,- s.d 6.800.000,-
	b. Besar	Per tindakan	4.500.000,- s.d 10.500.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	5.900.000,- s.d 24.900.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN
NIP 195611051977121001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA PALEMBANG PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Administrasi Rawat Inap		
	1. SIM Rawat Inap	Sekali selama dirawat	20.000,-
	2. Administrasi Asuransi	Sekali selama dirawat	20.000,-
B.	Tarif Rawat Inap Intensif, Visite dan Konsultasi		
	1. Rawat Inap Intensif		
	a. <i>High Care Unit (HCU)</i>	Per hari	400.000,-
	b. Isolasi	Per hari	75.000,-
	c. Kaktus (rawat tahanan)	Per hari	50.000,-
	2. Visite Dokter		
	a. <i>High Care Unit (HCU)</i>	Per kunjungan	75.000,-
	b. Isolasi	Per kunjungan	40.000,-
	c. Kaktus (rawat tahanan)	Per kunjungan	40.000,-
	3. Konsultasi Dokter		
	a. <i>High Care Unit (HCU)</i>	Per kunjungan	75.000,-
	b. Isolasi	Per kunjungan	40.000,-
	c. Kaktus (rawat tahanan)	Per kunjungan	40.000,-
	4. Visite Dokter Gigi		
	a. <i>High Care Unit (HCU)</i>	Per kunjungan	75.000,-
	b. Isolasi	Per kunjungan	40.000,-
	c. Kaktus (rawat tahanan)	Per kunjungan	40.000,-
	5. Konsultasi Gizi		
	a. <i>High Care Unit (HCU)</i>	Per kunjungan	35.000,-
	b. Isolasi	Per kunjungan	30.000,-
	c. Kaktus (rawat tahanan)	Per kunjungan	30.000,-
	6. Asuhan Gizi		
	a. <i>High Care Unit (HCU)</i>	Per tindakan	16.000,-
	b. Isolasi	Per tindakan	9.000,-
	c. Kaktus (rawat tahanan)	Per tindakan	9.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Tarif Poliklinik		
	1. Administrasi & Konsultasi Dokter		
	a. Pendaftaran Poliklinik	Per kunjungan	20.000,-
	b. Konsultasi dokter spesialis	Per tindakan	65.000,-
	c. Pemeriksaan dokter umum	Per tindakan	45.000,-
	d. Pemeriksaan dokter spesialis	Per tindakan	70.000,-
	e. Pemeriksaan dokter gigi	Per tindakan	40.000,-
	f. Gizi	Per tindakan	25.000,-
	g. Asuhan Gizi Sederhana	Per tindakan	9.000,-
	2. Poliklinik Bedah		
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 70.000,-
	b. Sederhana II	Per tindakan	75.000,- s.d 170.000,-
	c. Kecil	Per tindakan	240.000,- s.d 260.000,-
	d. Sedang	Per tindakan	440.000,- s.d 750.000,-
	3. Poliklinik Jiwa		
	a. Sederhana I	Per tindakan	27.000,- s.d 70.000,-
	b. Sederhana II	Per tindakan	110.000,- s.d 220.000,-
	c. Sederhana III	Per tindakan	220.000,- s.d 350.000,-
	4. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan		
	a. Sederhana I	Per tindakan	350.000,- s.d 390.000,-
	b. Sederhana II	Per tindakan	450.000,- s.d 500.000,-
	c. Sederhana III	Per tindakan	535.000,- s.d 950.000,-
	5. Poliklinik Kulit & Kelamin		
	a. Sederhana I	Per tindakan	10.000,- s.d 55.000,-
	b. Sederhana II	Per tindakan	65.000,- s.d 90.000,-
	c. Sederhana III	Per tindakan	260.000,- s.d 700.000,-
	d. Kecil	Per tindakan	45.000,- s.d 700.000,-
	6. Poliklinik Gigi dan Mulut		
	a. Klinik Gigi Umum		
	1) Sederhana	Per tindakan	17.000,- s.d 50.000,-
	2) Kecil	Per tindakan	70.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	78.000,- s.d 130.000,-
	4) Besar	Per tindakan	250.000,- s.d 700.000,-
	b. Klinik Perawatan Gigi Kosmetik		
	1) Sederhana	Per tindakan	23.000,- s.d 100.000,-

dn



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 300.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	350.000,- s.d 650.000,-
	4) Besar	Per tindakan	750.000,- s.d 3.200.000,-
7.	Poliklinik Mata		
	a. Sederhana	Per tindakan	20.000,- s.d 75.000,-
	b. Kecil	Per tindakan	80.000,- s.d 180.000,-
	c. Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d 320.000,-
	d. Besar	Per tindakan	400.000,- s.d 855.000,-
8.	Poliklinik THT		
	a. Sederhana I	Per tindakan	18.000,- s.d 35.000,-
	b. Sederhana II	Per tindakan	70.000,- s.d 80.000,-
	c. Sederhana III	Per tindakan	260.000,- s.d 700.000,-
	d. Kecil	Per tindakan	42.000,- s.d 350.000,-
D.	Tarif Instalasi Gawat Darurat		
1.	Administrasi dan Konsultasi Dokter		
	a. Pendaftaran Gawat Darurat	Per kunjungan	20.000,-
	b. Konsultasi dokter spesialis	Per tindakan	65.000,-
	c. Pemeriksaan dokter umum	Per tindakan	45.000,-
	d. Pemeriksaan dokter spesialis	Per tindakan	70.000,-
2.	Tindakan Bedah		
	a. Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 35.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	25.000,- s.d 80.000,-
3.	Tindakan Kebidanan		
	a. Sedang	Per tindakan	65.000,- s.d 70.000,-
	b. Besar	Per tindakan	185.000,- s.d 650.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	70.000,- s.d 915.000,-
4.	Tindakan Bedah Mata		
	a. Sedang	Per tindakan	9.000,- s.d 830.000,-
	b. Khusus	Per tindakan	9.000,- s.d 700.000,-
5.	Tindakan Bedah THT		
	a. Sedang	Per tindakan	60.000,- s.d 260.000,-
	b. Besar	Per tindakan	70.000,- s.d 300.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	60.000,- s.d 700.000,-

the



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	Tarif Tindakan Operasi <i>One Day Care</i>		
	1. Bedah	Per tindakan	2.441.000,-
	2. Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	1.502.000,- s.d 4.490.000,-
	3. Mata	Per tindakan	84.000,- s.d 3.518.000,-
	4. THT	Per tindakan	341.000,- s.d 1.102.000,-
	5. Orthopedi		
	a. Sedang	Per tindakan	5.913.000,-
	b. Besar	Per tindakan	7.375.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	11.225.000,-
F.	Tarif Tindakan Penunjang		
	1. Radiologi		
	a. Sederhana I	Per tindakan	86.000,- s.d 168.000,-
	b. Extremitas Sederhana	Per tindakan	74.000,- s.d 1.969.000,-
	c. Sedang	Per tindakan	176.000,- s.d 541.000,-
	d. Cangguh	Per tindakan	401.000,- s.d 702.000,-
	2. Laboratorium		
	a. Hematologi		
	1) Kecil	Per pemeriksaan	7.000,- s.d 13.000,-
	2) Sedang	Per pemeriksaan	16.000,- s.d 39.000,-
	3) Besar	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 591.000,-
	4) Khusus	Per pemeriksaan	23.000,- s.d 328.000,-
	b. Kimia Klinik		
	1) Sedang	Per pemeriksaan	18.000,- s.d 46.000,-
	2) Besar	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 102.000,-
	3) Khusus	Per pemeriksaan	29.000,- s.d 274.000,-
	c. Serologi - Immunologi		
	1) Sedang	Per pemeriksaan	26.000,- s.d 98.000,-
	2) Besar	Per pemeriksaan	101.000,- s.d 200.000,-
	3) Cangguh	Per pemeriksaan	210.000,- s.d 274.000,-
	4) Khusus	Per pemeriksaan	276.000,- s.d 1.995.000,-
	d. Urine, Feces, dan Cairan Tubuh		
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	6.000,- s.d 295.000,-
	2) Sedang	Per pemeriksaan	21.000,- s.d 295.000,-
	3. Rehabilitasi Medik/Fisioterapi		
	a. Kecil	Per tindakan	35.000,-

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
G.	b. Sedang	Per tindakan	36.000,- s.d 37.000,-
	c. Besar	Per tindakan	39.000,- s.d 65.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	250.000,-
	Tarif Pelayanan Non Medik		
	1. Tindakan Pemulasaraan Jenazah		
	a. Sederhana I	Per tindakan	67.000,- s.d 91.000,-
	b. Sederhana II	Per tindakan	120.000,- s.d 178.000,-
	c. Sederhana III	Per tindakan	207.000,- s.d 709.000,-
	d. Kecil	Per tindakan	3.321.000,- s.d 5.079.000,-
	2. <i>Medical Check Up</i> (MCU)		
	a. Paket <i>Employment</i> I	Per paket	366.000,-
	b. Paket <i>Employment</i> II	Per paket	479.000,-
	c. Paket Standar	Per paket	562.000,-
	d. Paket Casis, Dikum & Dikbang	Per paket	584.000,-
	e. Paket <i>Comprehensive</i> I	Per paket	767.000,-
	f. Paket <i>Comprehensive</i> II	Per paket	827.000,-
H.	Tarif Bimbingan dan Penelitian		
	1. Penelitian		
	a. Strata-3 (S-3)	Per orang/kegiatan	300.000,-
	b. Strata-2 (S-2)	Per orang/kegiatan	250.000,-
	c. Strata-1 (Sarjana)/D-IV	Per orang/kegiatan	200.000,-
	d. Diploma-III (D-III)	Per orang/kegiatan	100.000,-
	e. Diploma-III (D-III Analis)	Per orang/kegiatan	175.000,-
	2. Praktik Kerja Lapangan		
	a. Strata-1 (Profesi)	Per orang	250.000,-
	b. Strata-1 (Sarjana)/D-IV	Per orang	150.000,-
	c. Diploma-III (D-III Klinik)	Per orang	100.000,-
	d. Diploma-III (D-III Non Klinik)	Per orang	150.000,-
	e. Diploma-III (D-III Analis)	Per orang	175.000,-
	f. Diploma-II (D-II)	Per orang	100.000,-
	g. Diploma-I (D-I)	Per orang	100.000,-
	h. SMU / SMK	Per orang	100.000,-
	3. Ujian Praktik/Seminar		
	a. Strata-1 (Sarjana)/D-IV	Per orang	250.000,-

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	b. Diploma-III (D-III)	Per orang	175.000,-
	Tarif Ambulance		
	1. Tarif Dasar	Per 10 km	100.000,-
	2. Tarif Tambahan	Per km	7.500,-
J.	Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan		
	Foto Copy (2m ²)	Per tahun	3.600.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN
NIP 195611051977121001



ku